

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEPALA DESA KERTOSARI KECAMATAN PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2024

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2024.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2024, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Kertosari khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember pada tahun 2024, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Kertosari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Timur di Kabupaten Jember, serta Menjadi pusat pertumbuhan Ekonomi di bagian Timur Jawa Timur

Kepala Desa Kertosari

BUDI WIJAYANTO

DAFTAR ISI

SAMPUL

PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

I. PENDAHULUAN

 A. TUJUAN 4

 B. VISI DAN MISI 4

 C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 5

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA..... 6

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 6

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 7

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 8

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 9

 A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2024 9

 B. PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024..... 9

 C. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024 9

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 9

VIII. PENUTUP

 A. KESIMPULAN 11

 B. UCAPAN TERIMA KASIH..... 11

 C. SARAN 11

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 1. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Format A.1)*

 2. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Format A.2)*

 3. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Form. B)*

 4. *Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)*

 5. *Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)*

 6. *Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)*

 7. *Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)*

 8. *Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember.*

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

VISI Desa “ Pelayanan Yang Profesional, Menuju Desa Kertosari yang bermatabat dan menjunjung tinggi nilai norma dalam bermasyarakat,dan juga membangun kebersamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kertosari.

1. **Pelayanan Profesional** yang diartikan bahwa Desa Kertosari akan mewujudkan good governance, unsur Profesionalisme dalam pelayanan dari aparat pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang reponsif, transparansi, efektivitas dan efesien.
2. **Bermartabat dan Menjunjung tinggi nilai norma bermasyarakat** adalah Pendidikan karakter merupakan sarana untuk mengubah perilaku masyarakat. Penyertaan etika dan nilai budaya adalah suatu upaya untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan membentuk individu yang memahami nilai-nilai moral, bermatabat dan berbudi pekerti.
3. **Membangun Kebersamaan** yang dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bersama-sama masyarakat melalui pendekatan yang merangkul dan memperlihatkan asa kebersamaan serta gotong-royong dalam mendorong dan mendukung pembangunan dengan konsep kebersamaan menjadi modal sosial yang tampil sebagai energi penggerak dalam mendorong dinamisasi dan percepatan pelaksanaan pembangunan.
4. **Nilai-nilai agama** dapat dimaknai bahwa setiap aktifitas yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa Kertosari dan masyarakat Desa Kertosari dapat mencerminkan perilaku hidup terpuji sebagai perwujudan dari nilai-nilai Agama.
5. **Budaya** dapat diartikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat seantiasa kita untuk saling menjaga tali persaudaraan agar tetap kokoh sehingga dapat menjadi kunci kesuksesan dalam pembangunan Desa Kertosari yang dicita-citakan bersama.

Misi Desa

Adapun Misi Desa Kertosari adalah

1. Meningkatkan Pelayanan yang lebih dekat serta mudah terhadap kepentingan masyarakat.
2. Menjalin hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.
3. Memanfaatkan potensi Sumberdaya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pembangunan dengan sebenarnya yang berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang didahului oleh musyawarah dan mufakat.
5. Melakukan lebih dekat lagi karena kerja sama yang baik dengan BPD selaku mitra Kerja Kepala Desa serta lembaga desa yang lain sehingga jalanya pemerintah Desa lebih dapat terkontrol.
6. Pemberdayaan pemuda dalam olah raga sehingga diharapkan prestasi dari pemuda-pemudi Desa Kertosari yang mengharumkan Desa Pada umumnya.
7. Menjaga serta melanjutkan sepenuhnya aktifitas beragama yang telah menjadi tradisi serta kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Kertosari.
8. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemuda, serta tokoh agama dalam membina serta berkehidupan masyarakat yang lebih baik.
9. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didanai oleh Pemerintah melalui program-program dan dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan dan Akuntabilitas.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pembangunan desa dalam rangka mewujudkan Visi dengan menjalankan Misi ditempuh dengan tiga strategi :

1.1 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Kreatif, Inovatif dan Berkualitas

Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang profesional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

1.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Pemberdayaan ini diarahkan pada peningkatan mutu pengetahuan umum dan agama, kesadaran hukum, kesehatan dan daya beli masyarakat serta menumbuhkembangkan dunia usaha khususnya yang berbasis potensi lokal. Strategi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan disamping itu untuk meningkatkan gairah investasi, kepatuhan hukum, meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Buatan Secara Optimal

Pengelolaan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja

2. Arah Kebijakan Desa

Berdasarkan Misi sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan pembangunan ditujukan kepada :

2.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2019 s/d 2025 diarahkan kepada :

- a. Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pengembangan kualitas pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- c. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d. Peningkatan kesejahteraan aparatur;

2.2 Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka pencapaian kinerja untuk ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2019 s/d 2025 diarahkan kepada :

- a. Peningkatan kesadaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. Pemberian beasiswa kepada pelajar berprestasi dan bantuan kepada pelajar kurang mampu;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
- e. Fasilitas kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan Askeskin dari tingkat puskesmas sampai dengan RSUD;
- f. Peningkatan sistem sanitasi umum yang ada di desa;
- g. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu;

2.3 Pengalihan Potensi Unggulan Desa

Dalam rangka pencapaian kinerja Pengalihan Potensi Unggulan Desa, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2019 s/d 2025 diarahkan pada :

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian (pengandaan Handtractor dan Diesel/pompa air);

- b. Fasilitas terhadap upaya petani dalam rangka peningkatan produktifitas dan mutu produk pertanian;

2.4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Dalam rangka pencapaian kinerja Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, maka kebijakan pembangunan periode tahun 2024 diarahkan pada :

- a. Fasilitas terhadap program kerja satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman keluarga miskin;
- c. Pemberdayaan perempuan;

2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, maka kebijakan pembangunan periode tahun 2024 diarahkan pada :

- a. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi;
- c. Peningkatan pelayanan fasilitas yang menunjang pendidikan dan kesehatan

- II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :
 - 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa
 - 4 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa
 - 5 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon dll)
 - 6 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 7 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK makan-minum) perlengkapan perkantoran Pakaian Seragam perjalanan dinas listrik/telpon dll)
 - 8 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 9 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - 10 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - 11 Lain-lain sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa**
 - 12 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
 - 13 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 14 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 15 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 16 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes dll. bersifat reguler)
 - 17 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dll. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

- 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesdll)
- 19 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)
- 20 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- 21 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
- 22 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran laporan akhir masa jabatan laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat)
- 23 Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 24 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten Pihak Ketiga dll)**

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa
- 4 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa
- 5 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon dll)
- 6 Penyediaan Tunjangan BPD
- 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 8 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
- 9 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
- 10 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes dll. bersifat reguler)
- 11 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dll. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
- 12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesdll)
- 13 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)
- 14 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- 15 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
- 16 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran laporan akhir masa jabatan laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat)
- 17 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten Pihak Ketiga dll)**

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut

- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian Seragam Operasional dst)
- 2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dst)
- 3 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)
- 4 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)
- 5 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dll)
- 6 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

- 7 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 8 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 9 Pemeliharaan Jalan Desa
- 10 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
- 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Selokan Box/Slab Culvert Drainase Prasarana Jalan lain) **
- 14 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dll)
- 15 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian Seragam Operasional dst)
- 2 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)
- 3 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)
- 4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/
- 6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- 7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Selokan Box/Slab Culvert Drainase Prasarana Jalan lain) **
- 8 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dll)

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang berdasarkan RKPDesa sebagai berikut

- 1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
- 2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
- 3 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 4 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- 5 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 6 Pembinaan PKK
- 7 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- 1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
- 2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
- 3 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- 4 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

- 5 Pembinaan PKK

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- 1 Peningkatan kapasitas kepala Desa
- 2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- 3 Peningkatan kapasitas BPD
- 4 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 5 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
- 6 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- 1.

V.I PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK

Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana Darurat dan Keadaan Mendesak Desa yang berdasarkan RKPDesa sebagai berikut

- 1 Penanggulangan Bencana
- 2 Keadaan Darurat
- 3 Keadaan Mendesak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana Darurat dan Keadaan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut

- 1 Penanggulangan Bencana
- 2 Keadaan Mendesak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Kertosari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Dijabarkan keputusan kepala Desa Kertosari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun Anggaran 2024, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.605.152.317,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	953.117.317,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.269.455.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	20.600.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	23.580.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa	Rp.	338.400.000,00

	Jumlah Belanja	Rp.	2.605.152.317,00
	Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b.	Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
	Sisa lebih/(Kurang)Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

B. PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Kertosari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Dijabarkan keperaturan kepala Desa Kertosari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun Anggaran 2024 dengan rincian terlampir pada format A.1

Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun 2024 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp.	76.050.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Desa Setelah Perubahan	Rp.	76.050.000,00
1.2	Pendapatan Transfer		
	a. Semula	Rp.	2.529.102.317,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	2.529.102.317,00
1.3	Pendapatan Lain-Lain yang sah		
	a. Semula	Rp.	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Lain2 Pendapatan yang sah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.605.152.317,00
2.	Belanja Desa		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	a. Semula	Rp.	953.117.317,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	953.117.317,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.269.455.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.269.455.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp.	20.600.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	20.600.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp.	23.580.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	23.580.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	338.400.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	338.400.000,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.605.152.317,00
Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	7.161.481,79
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	7.161.481,79
3.2 Pengeluaran pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pegeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3,2)	Rp.	7.161.481,79
Sisa Lebih/(Kurang)Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	7.161.481,79

C. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, dengan rincian terlampir pada format C.

Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Sebesar	Rp.	2.605.152.317,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	929.061.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.269.455.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	20.600.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	23.580.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa	Rp.	338.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.581.096.000,00
Surplus/Defisit	Rp.	24.056.317,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	7.161.481,79
Jumlah Penerimaan		
3.2 Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
Jumlah Pegeluaran		
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3,2)	Rp.	7.161.481,79
Sisa Lebih/(Kurang)Perhitungan Anggaran	Rp.	31.217.798,79

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang mucul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kertosari, dapat diurai dalam tabel dibawa ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI / UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan Realisasi PBB 3. Penataan rencana pembangunan Desa	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana air bersih 2. Kinerja pengelola sarana air bersih belum maksimal	1. Menertibkan petugas air bersih secara maksimal 2. Perlu revitalisasi pengurus sarana air bersih
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Penataan Pos keamanan 2. Terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan 3. Meningkatnya pemahaman agama 4. Terwujudnya santri dan santriwati yang mahir dalam baca Tulis Al-Quran 5. meningkatnya kesejahteraan kader posyandu 6. Meningkatnya Minat belajar siswa 7. Terciptanya (SDM) Perangkat desa dalam mengelola keuangan Desa berbasis Siskeudes	1. Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan 3. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengajian (Majelis Taklim) 4. Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis Alquran 5. kurangnya pembinaan kader Posyandu 6. Terdapat kekeliruan data siswa berprestasi 7. Kurangnya perhatian perangkat Desa dalam mengembangkan SDM secara berkelanjutan	1. Penertiban pemaanfaat Pos kemandan 2. Sosialisasi kebersihan lingkungan dari pemerintah Desa 3. Membutuhkan pendekatan persuasif 4. Mendatangkan tenaga ahli (Hafidz) 5. Mengadakan pelatihan dan pembinaan kader 6. Membutuhkan ketelitian data siswa dari Wali kelas yang bersangkutan 7. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Terwujudnya keindahan dan kebersihan kantor 2. Ditetapkannya pengurus Bumdes yang baru 3. Peningkatan SDM melalui pelatihan	1. Petugas kebersihan masih perlu pembinaan dalam kesadaran kebersihan kantor 2. pengurus Bumdes baru masih membutuhkan data dan informasi dari pengurus Bumdes sebelumnya 3. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM	1. Pembinaan dan perhatian khusus petugas kebersihan kantor 2. Mengadakan pertemuan pengurus Bumdes lama dan pengurus Bumdes Baru 3. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK DESA	1. Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Desa dalam mematuhi kebersihan dan kesehatan 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Pencapaian BLT-DD	1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam hal mematuhi protocol kesehatan, memakai masker dll, 2. Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Masih belum banyak yang tersentuh	1. Melakukan sosialisasi tentang Protokol kesehatan 2. Menurunkan Tingkat Kesemiskinan di Desa

VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Kertosari
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Kertosari tahun anggaran 2024 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Kertosari

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kertosari Akhir Tahun Anggaran 2024. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa Kertosari dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Kertosari.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa. (disesuaikan dengan keinginan pemerintah desa ke depan)

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Kertosari, 03 Februari 2025
KEPALA DESA KERTOSARI

BUDI WIJAYANTO